

PT. NATRINDO TELEPON SELULER

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI

DPI

**PT. NATRINDO TELEPON SELULER
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
JAKARTA – 2011**

DAFTAR ISI

| Daftar Isi | halaman |
|---|-----------|
| EXECUTIVE SUMMARY | vii |
| Bagian 1 Prosedur Permintaan | 1 |
| 1. Prosedur Permintaan Interkoneksi | 1 |
| 2. Permintaan Informasi Tambahan | 2 |
| 3. Evaluasi atas Permintaan Layanan Interkoneksi | 3 |
| 4. Tanggapan atas Permintaan Layanan Interkoneksi | 4 |
| 5. Pernyataan dan Jaminan | 5 |
| 6. Layanan Tambahan | 5 |
| 7. Layanan Baru | 6 |
| 8. Perubahan Harga | 6 |
| 9. Masa Berlaku DPI | 6 |
| Bagian 2 Perjanjian Interkoneksi | 7 |
| Pasal 1 Definisi dan Interpretasi | 8 |
| Pasal 2 Lingkup Perjanjian | 8 |
| Pasal 3 Masa Berlaku Perjanjian | 8 |
| Pasal 4 Hak dan Kewajiban Para Pihak | 9 |
| Pasal 5 Interkoneksi dan Standard | 10 |
| Pasal 6 Perubahan Sistem dan Penggantian Perangkat Interkoneksi | 10 |
| Pasal 7 Ruang Lingkup Layanan | 11 |
| Pasal 8 Ketentuan Khusus Layanan SMS | 12 |
| Pasal 9 Kualitas Layanan | 12 |
| Pasal 10 Layanan Baru | 13 |
| Pasal 11 Perkiraan Kapasitas dan Dimensi interkoneksi | 13 |
| Pasal 12 Penyediaan Informasi dan Kerahasiaan | 14 |
| Pasal 13 Calling Line Identification (CLI) | 15 |
| Pasal 14 Layanan Interkoneksi | 16 |
| Pasal 15 Pembebanan Biaya, Penagihan dan Pembayaran | 16 |
| Pasal 16 Perubahan Harga | 16 |
| Pasal 17 Pajak atau Bea | 17 |
| Pasal 18 Perlindungan Jaringan dan Keamanan Sistem | 17 |
| Dokumen Penawaran Interkoneksi | Hal. : ii |

| | | |
|----------|--|----|
| Pasal 19 | Persetujuan Penyambungan Peralatan | 18 |
| Pasal 20 | Sistem Penomoran | 18 |
| Pasal 21 | Perubahan dan Pengkajian Ulang | 18 |
| Pasal 22 | Perselisihan dalam Pengkajian Ulang | 19 |
| Pasal 23 | Force Majeure | 19 |
| Pasal 24 | Batas Kewajiban | 19 |
| Pasal 25 | Hak atas Kekayaan Intelektual | 20 |
| Pasal 26 | Pengalihan Atas Hak dan Kewajiban | 20 |
| Pasal 27 | Fraud Interkoneksi | 20 |
| Pasal 28 | Pelanggaran | 21 |
| Pasal 29 | Penghentian Sementara (Suspensi) | 22 |
| Pasal 30 | Pengakhiran Perjanjian | 22 |
| Pasal 31 | Nota Pemberitahuan dan Wakil Para Pihak..... | 24 |
| Pasal 32 | Keseluruhan Perjanjian | 24 |
| Pasal 33 | Sanksi-sanksi dan Penuntunan | 25 |
| Pasal 34 | Pencabutan Tuntutan | 26 |
| Pasal 35 | Pemegang Kontrak Independen | 26 |
| Pasal 36 | Kekuatan Perjanjian | 26 |
| Pasal 37 | Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan | 26 |
| Pasal 38 | Tata Cara Penyelesaian Perselisihan | 27 |
| Pasal 39 | Operasi dan Pemeliharaan Perangkat | 28 |
| Pasal 40 | Jaminan Hukum | 28 |
| Pasal 41 | Penutup | 28 |

EXECUTIVE SUMMARY

Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) Natrindo Telepon Seluler (NTS) berisi informasi dan penjelasan mengenai layanan interkoneksi yang diberikan kepada pihak lain yang ingin berinterkoneksi dengan jaringan NTS. Informasi dimaksud berisi informasi jaringan bergerak NTS beserta berbagai persyaratan yang harus dilengkapi pihak calon mitra yang akan berinterkoneksi.

DPI NTS secara lengkap terdiri dari :

- a. Dokumen Penawaran Interkoneksi, terdiri dari 2 bagian yaitu :
 - Bagian-1, berisi tata cara penerimaan DPI NTS oleh PENCARI AKSES dan Permintaan layanan interkoneksi
 - Bagian-2, berisi aturan main implementasi yang merupakan Perjanjian Interkoneksi antara NTS dengan PENCARI AKSES.
- b. Dokumen Pendukung A – Operasi dan Perencanaan
- c. Dokumen Pendukung B – Penyelesaian Keuangan
- d. Dokumen Pendukung C – Jenis Layanan dan Harga
- e. Dokumen Pendukung D – Spesifikasi Teknis
- f. Dokumen Pendukung E – Definisi dan Interpretasi

Informasi layanan atau fasilitas yang ditawarkan oleh NTS disusun berdasarkan ketentuan dokumen Petunjuk Pembuatan Dokumen Penawaran Interkoneksi (P2DPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Adapun jenis-jenis jasa layanan yang ditawarkan oleh NTS dalam DPI ini terdiri dari :

1. Layanan panggilan terminasi
 - Terminasi lokal dari jaringan tetap
 - Terminasi lokal dari jaringan bergerak seluler
 - Terminasi lokal dari jaringan bergerak satelit
 - Terminasi jarak jauh dari jaringan tetap
 - Terminasi jarak jauh dari jaringan bergerak seluler
 - Terminasi jarak jauh dari jaringan bergerak satelit
 - Terminasi dari jaringan tetap international
2. Layanan panggilan originasi
 - Originasi ke International
3. Layanan terminasi SMS
4. Layanan terminasi MMS

Penjelasan lebih lanjut yang berisi jenis layanan sebagaimana disebutkan diatas dan harga dituangkan dalam Document Pendukung C.

Untuk dapat berinterkoneksi dengan jaringan NTS di lokasi POI tertentu, pihak mitra pencari akses diwajibkan memiliki Sentral Gerbang (*gateway*). Sentral Gerbang


tersebut dapat berupa switch/MSC atau perangkat lain yang dapat melakukan fungsi-fungsi seperti yang dipersyaratkan dalam *Fundamental Technical Plan Nasional 2000* (FTP Nasional 2000) beserta perubahannya, yaitu:

- mengisolasi jaringan penyelenggara yang satu dari jaringan penyelenggara yang lain, sehingga gangguan yang terjadi di jaringan penyelenggara yang satu tidak sampai menjalar ke jaringan penyelenggara yang lain;
- merekam data-data semua tipe panggilan (*incoming*, *outgoing* dan transit) untuk keperluan pembebanan antar penyelenggara dan statistik;
- mengatur aliran trafik antara dua jaringan yang diinterkoneksi;
- menyaring message CCs No. 7 yang tidak boleh transit/masuk ke jaringan atau *node switch* dimana fungsi-fungsi sentral gerbang dilakukan oleh switch induknya.

Adapun persyaratan yang wajib dimiliki mitra interkoneksi meliputi aspek bisnis, aspek adminitrasi, aspek teknis dan aspek legal sebagaimana tertuang dalam DPI NTS beserta Dokumen Pendukung-nya. Persyaratan aspek tersebut diantaranya berisi parameter, tarif berbagai layanan dengan prosedur perhitungan biaya interkoneksi, proses penyelesaian hak dan kewajiban financial bagi mitra dan NTS, perpajakan, sanksi dan hal lain yang terkait dalam ruang lingkup elemen Perjanjian Interkoneksi.

Masa berlaku DPI NTS dimulai sejak tanggal **1 Januari 2011** dan sewaktu-waktu dapat berubah apabila terdapat permintaan dari pihak BRTI maupun atas inisiatif dari NTS. Selanjutnya perubahan-perubahan tersebut akan dilampirkan dalam daftar perubahan yang merupakan bagian dari DPI NTS.

Prosedur permintaan layanan interkoneksi kepada NTS digambarkan dalam Diagram Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi sebagai berikut :



Bagian 1

PROSEDUR PERMINTAAN

1. Prosedur Permintaan Interkoneksi

1.1. Jika Penyelenggara Jaringan atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi ('PENCARI AKSES') menginginkan untuk mendapatkan layanan Interkoneksi dari NATRINDO TELEPON SELULER ('NTS') sesuai dengan tarif, syarat dan kondisi yang disebutkan dalam DPI ini, maka PENCARI AKSES tersebut harus mengirimkan Permintaan Layanan Interkoneksi dalam bentuk tertulis kepada NTS.

1.2. Permintaan layanan interkoneksi sebagaimana dimaksud butir 1.1 tersebut ditujukan kepada:

Head of Regulatory and Government Relation
PT Natrindo Telepon Seluler
Menara AXIS (DEA Tower Complex)
Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No.2
Jakarta – 12950

Tel : 021-5760880

Fax : 021-5762933

1.3. Dengan mengirimkan Permintaan Layanan Interkoneksi, maka PENCARI AKSES diharapkan telah membaca dan siap untuk diskusi/negosiasi keseluruhan isi DPI ini.

1.4. Permintaan Layanan Interkoneksi bagi PENCARI AKSES harus dilengkapi dengan :

- a. Nama penyelenggara dan nama pejabat yang berwenang dari pihak PENCARI AKSES;
- b. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi PENCARI AKSES dari Pemerintah, apabila permintaan layanan interkoneksi tersebut merupakan permintaan baru;
- c. Jenis layanan interkoneksi yang diminta oleh PENCARI IINTERKONEKSI;
- d. Penjelasan apabila layanan interkoneksi yang diminta oleh PENCARI AKSES belum disediakan oleh NTS, apabila layanan tersebut telah disediakan oleh NTS maka butir ini diabaikan.
- e. Penjelasan permintaan tambahan jenis dan kapasitas layanan interkoneksi apabila permintaan layanan interkoneksi yang diminta adalah penambahan jenis dan kapasitas layanan interkoneksi, apabila bukan berupa tambahan jenis dan kapasitas layanan interkoneksi maka butir ini diabaikan.
- f. Lokasi geografis dan tingkat fungsional dari Titik Interkoneksi yang dibutuhkan PENCARI AKSES;

- g. Rencana Kerangka waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi kondisi dalam jaringan telekomunikasi milik NTS;
 - h. Proyeksi ke depan (forecast) dari PENCARI AKSES atas kebutuhan kapasitas interkoneksi;
 - i. Informasi lain yang dapat dijadikan pertimbangan oleh NTS.
- 1.5. Dalam hal PENCARI AKSES meminta layanan yang berada diluar cakupan DPI ini, maka syarat-syarat dan kondisi terhadap permintaan tersebut berada diluar DPI ini, dengan pengertian diselesaikan melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan.
- 1.6. Dalam hal PENCARI AKSES telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.4 dan sesuai dengan ketentuan pada butir 3 NTS dapat memberikan layanan Interkoneksi sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh PENCARI AKSES, selanjutnya NTS dan PENCARI AKSES akan menindaklanjutinya dengan mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan harga, persyaratan dan kondisi Perjanjian ini dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Permintaan Layanan Interkoneksi.
- 1.7. Penawaran ini hanya berlaku bagi Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.8. Dalam proses diskusi/negosiasi sebagaimana dimaksud butir 1.3, Para Pihak wajib mengikuti ketentuan - ketentuan mengenai Aturan Pokok Interkoneksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan mengenai Interkoneksi.
- 1.9. Dalam hal diskusi/negosiasi sebagaimana dimaksud butir 1.3 tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan akibat adanya ketidaksepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan permintaan mediasi dan atau arbitrase dengan mengacu kepada Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan mengenai Interkoneksi.

2. Permintaan Informasi Tambahan

- 2.1 Dalam hal DPI ini kurang jelas atau dirasa ada informasi lain yang diperlukan, maka PENCARI AKSES dapat meminta penjelasan atau informasi tambahan kepada NTS terkait dengan DPI ini secara tertulis.
- 2.2 Permohonan informasi sebagaimana dimaksud butir 2.1 ditujukan kepada:



Head of Regulatory And Government Relation
PT Natrindo Telepon Seluler
Menara AXIS (DEA Tower Complex)
Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No.2
Jakarta – 12950

Tel : 021-5760880
Fax : 021-5762933

- 2.3 NTS akan menyediakan penjelasan/informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Permintaan penjelasan atau informasi tambahan yang disampaikan oleh PENCARI AKSES.

3. Evaluasi atas Permintaan Layanan Interkoneksi

- 3.1 NTS akan melakukan evaluasi atas Permintaan Layanan Interkoneksi dari PENCARI AKSES dengan menggunakan sistem antrian yang mendahulukan PENCARI AKSES pertama yang menyampaikan Permintaan Layanan Interkoneksi.
- 3.2 NTS akan menyampaikan posisi Permintaan Layanan Interkoneksi dari PENCARI AKSES selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Permintaan Layanan Interkoneksi.
- 3.3 Dalam menentukan posisi Permintaan Layanan Interkoneksi, NTS akan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan dari PENCARI AKSES dalam hal memenuhi kondisi dan syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan DPI ini.
- 3.4 Dalam hal permintaan layanan interkoneksi dapat dipenuhi oleh NTS maka implementasi interkoneksi dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 20 hari kerja setelah Perjanjian Kerjasama Interkoneksi ditandatangani.
- 3.5 NTS dapat menyatakan suatu Permintaan Layanan Interkoneksi tidak memenuhi syarat apabila :
- a. PENCARI AKSES:
 - Tidak memiliki izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; atau
 - Memiliki izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dengan kode akses namun tidak memiliki izin penyelenggaraan jaringan; atau
 - Tidak memiliki izin Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi
 - b. PENCARI AKSES tidak menyampaikan data-data sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3; atau
 - c. Jenis dan layanan interkoneksi yang diminta tidak terdapat dalam DPI ini; atau

- d. Layanan yang diminta oleh PENCARI AKSES melebihi kapasitas interkoneksi yang tersedia, dengan memperhitungkan permintaan layanan interkoneksi oleh PENCARI AKSES yang telah lebih dahulu menyampaikan Permintaan Layanan Interkoneksi; atau
- e. NTS sedang atau telah diberikan pengecualian oleh Regulator untuk tidak menyediakan layanan Interkoneksi baik yang diminta oleh PENCARI AKSES atau secara umum. Terkait dengan pengecualian ini PENCARI AKSES dapat meminta klarifikasi kepada Regulator.

4. Tanggapan atas Permintaan Layanan Interkoneksi

- 4.1. Jika NTS menemukan bahwa suatu Permintaan Layanan Interkoneksi tidak memenuhi syarat, maka:
 - a. NTS akan segera mengirimkan pemberitahuan kepada PENCARI AKSES secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Permintaan Layanan Interkoneksi; dan
 - b. Memberikan alasan-alasan atas penolakan terhadap PENCARI AKSES; dan
 - c. NTS tidak diwajibkan untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan PENCARI AKSES.
- 4.2. Dalam hal PENCARI AKSES berkeberatan atas alasan penolakan oleh NTS, PENCARI AKSES dapat meminta penyelesaian dengan mengacu kepada Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan mengenai Interkoneksi yang berlaku.
- 4.3. Jika NTS mengirimkan pemberitahuan kepada PENCARI AKSES bahwa Permintaan layanan interkoneksinya memenuhi syarat, maka PENCARI AKSES harus segera melaksanakan ketentuan - ketentuan dalam DPI ini.
- 4.4. Permintaan yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3 harus segera dibuat Perjanjian Interkoneksi sebagaimana dituangkan dalam Bagian 2 DPI ini dan ditandatangani serta mulai berlaku secara efektif.
- 4.5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud butir 4.3. antara lain memuat :
 - a. nama dan jabatan yang berwenang dari NTS;
 - b. kondisi yang harus dipenuhi oleh PENCARI AKSES secara teknis dan operasional antara lain terdiri dari :
 - i. jaringan PENCARI AKSES harus sesuai dengan persyaratan teknis NTS;
 - ii. berbagai opsi yang berkaitan dengan interkoneksi yang diminta;
 - iii. indikasi tentang jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan interkoneksi;

- iv. daftar layanan interkoneksi dan kewajiban para pihak yang berinterkoneksi untuk melakukan pemesanan suatu kapasitas interkoneksi tertentu;
 - v. rincian dari seluruh titik interkoneksi yang tersedia meliputi jumlah, lokasi, dimensi dan spesifikasi lainnya.
-
- c. Biaya langsung yang terkait dengan penyediaan layanan interkoneksi;
 - d. Informasi pelaksanaan proses administrasi dalam penyediaan layanan interkoneksi;
 - e. Informasi terkait lainnya dalam penyediaan layanan interkoneksi.

5. Pernyataan dan Jaminan

- 5.1. Dengan memberikan Permintaan Layanan Interkoneksi, PENCARI AKSES menyatakan dan menjamin bahwa :
 - a. PENCARI AKSES memiliki kemampuan serta bertanggung jawab penuh untuk mengikatkan diri dan telah mengerti segala kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Interkoneksi sesuai dengan DPI ini; dan
 - b. Kewajiban-kewajiban PENCARI AKSES berdasarkan Perjanjian Interkoneksi sesuai dengan DPI ini mengikat PENCARI AKSES; dan
 - c. Informasi yang diberikan oleh PENCARI AKSES kepada NTS dalam Permintaan Layanan Interkoneksi adalah lengkap, benar dan tidak menyesatkan.
- 5.2. PENCARI AKSES setuju untuk memberikan ganti rugi kepada NTS atas segala kewajiban, kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran (termasuk legal fee dengan ganti rugi penuh) yang diderita NTS yang muncul sehubungan dengan segala pelanggaran atas ketentuan - ketentuan dalam DPI ini.

6. Layanan Tambahan

- 6.1. Layanan Tambahan adalah Layanan Interkoneksi yang berada di luar Perjanjian Interkoneksi yang telah ditandatangani namun masih berada dalam DPI ini.
- 6.2. Dalam hal PENCARI AKSES menginginkan untuk mendapatkan layanan tambahan sebagaimana dimaksud butir 6.1 dari NTS, permohonannya harus diajukan dalam bentuk tertulis.
- 6.3. Dalam Permintaan Layanan Tambahan secara tertulis, prosedur sebagaimana tercantum dalam butir 1, 2, 3, 4 dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam butir 5 tetap berlaku.

7. Layanan Baru

- 7.1. Layanan Baru adalah Layanan Interkoneksi yang tidak tercantum di dalam DPI ini.
- 7.2. PENCARI AKSES dapat mengirimkan Permintaan Layanan Interkoneksi Baru kepada NTS secara tertulis.
- 7.3. Permintaan Layanan Baru sebagaimana dimaksud butir 7.2 dapat dipenuhi apabila NTS telah mengamandemen DPI dengan menambahkan layanan baru yang diinginkan oleh PENCARI AKSES.
- 7.4. Dalam Permintaan Layanan Baru, prosedur sebagaimana tercantum dalam ketentuan butir 1, 2, 3, 4 dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam butir 5 tetap berlaku.

8. Perubahan Harga

- 8.1. Harga atau beban atau biaya layanan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pendukung C dari waktu ke waktu dimungkinkan mengalami perubahan.
- 8.2. Harga atau beban atau biaya layanan interkoneksi baru (harga setelah mengalami perubahan) dapat diberlakukan apabila NTS telah mengamandemen DPI dengan melakukan perubahan harga.

9. Masa Berlaku DPI

DPI ini berlaku mulai tanggal **1 Januari 2011** sampai tanggal 31 Desember 2011 dan sewaktu-waktu dapat berubah apabila terdapat permintaan dari BRTI maupun atas inisiatif NTS. Dalam hal sampai tanggal 31 Desember 2011 belum atau tidak ada perubahan maka DPI ini akan berlaku selama 1 tahun berikutnya atau sampai tanggal 31 Desember 2012.

Bagian 2

PERJANJIAN INTERKONEKSI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak :

NAMA DIREKTUR YANG BERHAK MENANDATANGANI PERJANJIAN : **Direktur Utama PT Natrindo Telepon Seluler**, bertindak untuk dan atas nama PT Natrindo Telepon Seluler, yang didirikan dengan Akta Notaris Myra Yuwono S.H. No.1 tanggal 2 Oktober 2000, terakhir diubah dengan Akta, Notaris di, Nomor tanggal, berkedudukan di Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 35 – 36 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut “**NTS**”.

: AD/ART senantiasa disesuaikan dengan perubahan terakhir)

NAMA DIREKTUR YANG BERHAK MENANDATANGANI PERJANJIAN : **Direktur (Utama) PENCARI AKSES**, bertindak untuk dan atas nama **PT PENCARI AKSES**, yang didirikan dengan Akta Notaris, Nomor tanggal, terakhir diubah dengan Akta, Notaris di Jakarta, Nomor tanggal, berkedudukan di Jalan, selanjutnya disebut “**PENCARI AKSES**”.

Untuk maksud Perjanjian ini, NTS dan PENCARI AKSES masing-masing disebut “Pihak” atau “salah satu Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak” atau “Kedua Belah Pihak”

Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa NTS berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 161/KEP/KOMINFO/11/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Natrindo Telepon Seluler merupakan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler system GSM dan IMT-2000 dengan cakupan layanan nasional ;
- b. bahwa PENCARI AKSES berdasarkan <Detail Izin Penyelenggaraan PENCARI AKSES>;

- c. Bahwa Menteri Komunikasi dan Informasi melalui peraturannya Nomor 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tanggal 8 Pebruari 2006 telah menetapkan peraturan Menteri tentang Interkoneksi Antar Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- d. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa telekomunikasi, Para Pihak bermaksud untuk saling menginterkoneksi jaringan telekomunikasi yang dioperasikannya, yang dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam **Perjanjian Interkoneksi** yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 – Definisi dan Interpretasi

Dalam Perjanjian ini, kecuali disebutkan lain, kata-kata dan istilah-istilah memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Pendukung E – Definisi dan Interpretasi, dan seluruh Perjanjian ini ditafsirkan sesuai dengan Dokumen Pendukung E tersebut.

Pasal 2 – Lingkup Perjanjian

- (1) Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama interkoneksi antara Jaringan NTS dengan **Jaringan / Jasa dengan kode akses yang memiliki jaringan (sesuai Lisensi)** PENCARI AKSES sehingga :
 - a. Pengguna Jaringan PENCARI AKSES dapat melakukan panggilan kepada Pengguna Jaringan Bergerak Seluler NTS dan sebaliknya;
 - b. Pengguna Jaringan PENCARI AKSES dapat melakukan pengiriman dan menerima jasa SMS dan MMS ke Pengguna Jaringan Bergerak Seluler NTS dan sebaliknya;
 - c. Pengguna Jaringan PENCARI AKSES dapat mengirim dan menerima jasa Video Call kepada pengguna NTS dan sebaliknya.
- (2) Perjanjian ini juga meliputi kerjasama dalam penyelesaian hak dan kewajiban keuangan interkoneksi antara Para Pihak.

Pasal 3 – Masa Berlaku Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **(dikosongkan, sesuai dengan kesepakatan kedua belah Pihak)** tahun sejak tanggal ditandatangani, serta dapat ditinjau dan diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- (2) Dalam hal tidak ada Pihak yang menghendaki perubahan atau pengakhiran terhadap Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan tetap berlaku secara otomatis untuk setiap jangka waktu selama tahun berikutnya.

- (3) Untuk pengakhiran Perjanjian secara sepihak yang antara lain karena terjadinya pelanggaran terhadap ayat Perjanjian atau ketentuan perundang - undangan yang berlaku, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengenyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada, sehingga pembatalan Perjanjian secara sepihak oleh salah satu Pihak dapat dilakukan secara sah cukup dengan penyampaian pemberitahuan tertulis paling lambat dalam 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki, tanpa harus menunggu adanya Keputusan Hakim.

Pasal 4 – Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan kewajiban NTS:
- a. Menyediakan jaringan dan fasilitas pendukung yang terhubung dari jaringan **NTS** ke DDF **PENCARI AKSES** di lokasi POI untuk menyalurkan trafik *outgoing* yang berasal dari **NTS** menuju **PENCARI AKSES**. Namun pada tahap awal pembukaan interkoneksi, jaringan dan fasilitas pendukung disediakan oleh PENCARI AKSES.
 - b. NTS berkewajiban membuka penomoran PENCARI AKSES sehingga Pengguna NTS dapat menghubungi Pelanggan PENCARI AKSES.
 - c. NTS berkewajiban menyalurkan panggilan interkoneksi dari jaringan NTS ke jaringan PENCARI AKSES.
 - d. Atas penyaluran panggilan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam butir c, NTS berkewajiban melakukan pembayaran kepada PENCARI AKSES berupa biaya interkoneksi.
 - e. Perhitungan hak dan kewajiban panggilan Interkoneksi dilakukan berdasarkan jenis Panggilan Interkoneksi sebagaimana diuraikan dalam Dokumen Pendukung C dan ketentuan dalam Dokumen Pendukung B.
 - f. NTS berhak atas pendapatan interkoneksi dari PENCARI AKSES atas penyaluran panggilan interkoneksi dari Jaringan PENCARI AKSES menuju Jaringan NTS.
- (2) Hak dan kewajiban PENCARI AKSES:
- a. Menyediakan jaringan dan fasilitas pendukung yang terhubung dari jaringan PENCARI AKSES ke DDF **NTS** di lokasi POI untuk menyalurkan trafik *outgoing* yang berasal dari **PENCARI AKSES** menuju **NTS**. Pada tahap awal interkoneksi, PENCARI AKSES juga menyediakan jaringan dan fasilitas pendukung untuk menyalurkan trafik dari NTS menuju PENCARI AKSES.

- b. PENCARI AKSES berkewajiban membuka penomoran NTS sehingga Pengguna PENCARI AKSES dapat menghubungi Pelanggan NTS.
- c. PENCARI AKSES berkewajiban menyalurkan panggilan interkoneksi dari jaringan PENCARI AKSES ke jaringan NTS.
- d. Atas penyaluran panggilan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam butir b, PENCARI AKSES berkewajiban melakukan pembayaran kepada NTS berupa biaya interkoneksi.
- e. Perhitungan hak dan kewajiban panggilan Interkoneksi dilakukan berdasarkan jenis Panggilan Interkoneksi sebagaimana diuraikan dalam Dokumen Pendukung C dan ketentuan dalam Dokumen Pendukung B.
- f. PENCARI AKSES berhak atas pendapatan interkoneksi dari NTS atas penyaluran panggilan interkoneksi dari Jaringan NTS menuju Jaringan PENCARI AKSES.

Pasal 5 – Interkoneksi dan Standard

- (1) Interkoneksi dilaksanakan dengan menghubungkan secara langsung Sentral Gerbang masing-masing Pihak melalui Titik Interkoneksi. Titik Interkoneksi ini juga merupakan batas tanggung jawab dari masing – masing Pihak.
- (2) Masing-masing Pihak bertanggungjawab untuk menyediakan Sentral Gerbang, Titik Interkoneksi, serta Link Interkoneksi lengkap dengan sarana pendukung/penunjangnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing Pihak.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai letak Titik Interkoneksi serta hal-hal teknis lain diatur dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Dokumen Pendukung A – Operasi dan Perencanaan dan Dokumen Pendukung D – Spesifikasi Teknis.

Pasal 6 – Perubahan Sistem dan Penggantian Perangkat Interkoneksi

- (1) Masing-masing Pihak memiliki hak untuk melakukan perubahan sistem, penggantian atau substitusi teknologi atau spesifikasi teknis atas layanan untuk meningkatkan fungsionalitas atau kinerja layanan-layanan atau jaringan terkait yang disediakan sedemikian rupa sehingga modifikasi tersebut tidak merubah fungsionalitas atau performansi atas layanan yang diberikan kepada Pihak lain.
- (2) Salah satu Pihak dapat melakukan perubahan atau penggantian jaringan (selain suatu penggantian yang secara eksplisit diijinkan oleh Perjanjian ini) setiap saat dengan mentaati ketentuan – ketentuan dalam Pasal ini.
- (3) Pihak yang mengajukan untuk melaksanakan perubahan atau penggantian jaringan harus memberitahukan Pihak lain secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perubahan atau penggantian dilaksanakan. Pemberitahuan tersebut harus sejauh mungkin menerangkan secara detail cara bekerja, dampak,

detail teknis dan dampak potensial kepada jaringan Pihak lain atas usulan perubahan atau penggantian jaringan itu.

- (4) Perubahan Jaringan yang akan mengakibatkan diperlukannya perubahan perangkat keras atau perangkat lunak, termasuk antar muka perangkat lunak, di jaringan Pihak lain dalam rangka memelihara kesalingsesuaian jaringan Para Pihak wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya. Pelaksanaan evaluasi secara bersama dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (5) Evaluasi bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Penambahan perangkat, jadwal pelaksanaan dan perencanaan hubungan putus;
 - b. Perubahan dan atau modifikasi jaringan yang dapat mempengaruhi kinerja Pihak lain seperti namun tidak terbatas pada perubahan dan atau penggantian sentral baik secara hardware maupun software, ruting, dan sistem pensinyalan.
- (6) Pihak yang meminta dilakukan perubahan Jaringan harus bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya yang timbul terkait dengan perubahan jaringan berdasarkan kesepakatan bersama.
- (7) Biaya perubahan atau penggantian jaringan yang disebabkan oleh suatu ketentuan Pemerintah menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.
- (8) Para Pihak sepakat untuk bekerjasama secara penuh dan saling berkoordinasi dalam pelaksanaan perubahan atau penggantian jaringan dan berusaha agar masing-masing pihak tetap mendapatkan informasi atas langkah-langkah yang dilakukan.
- (9) Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi hak salah satu Pihak untuk melakukan perubahan sistem dan atau penggantian perangkat lainnya jika diperlukan untuk keperluan sendiri sepanjang tidak menimbulkan gangguan dan biaya terhadap Pihak lainnya.

Pasal 7 – Ruang Lingkup Layanan

- (1) NTS akan memberikan layanan-layanan dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana telah dituangkan dalam Dokumen Pendukung C.
- (2) Dalam hal layanan yang diminta oleh PENCARI AKSES kepada NTS adalah layanan tambahan atau layanan baru maka permohonan layanan wajib mengikuti ketentuan :
 - a. diminta oleh PENCARI AKSES sesuai dengan Prosedur sebagaimana dimaksud pada Bagian 1 – Prosedur Pemberian Layanan Interkoneksi DPI ini; dan

- b. NTS telah memberitahukan kepada PENCARI AKSES bahwa Permintaannya telah memenuhi syarat sesuai dengan Bagian 1 DPI ini.
- (3) PENCARI AKSES sepakat untuk menyediakan layanan kepada NTS dengan harga, syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung C Perjanjian ini.
- (4) Penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus sudah diperhitungkan dalam forecast trafik.

Pasal 8 – Ketentuan Khusus Layanan SMS

- (1) Dalam hal layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa layanan penyaluran SMS lintas operator, Para Pihak sepakat hal – hal sebagai berikut:
 - a. Tarif yang dikenakan kepada pelanggan untuk jasa layanan SMS Lintas Operator merupakan kewenangan masing – masing Pihak, sehingga masing – masing Pihak berhak menetapkan sendiri tarif yang dikenakan kepada Penggunanya.
 - b. Masing – masing Pihak dapat menginfomasikan adanya kerjasama layanan SMS lintas operator kepada Pelanggannya dengan isi yang tidak merugikan reputasi dan citra Pihak lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penyaluran jasa layanan SMS, Para Pihak sepakat bahwa:
 - a. Salah satu Pihak dilarang untuk melakukan SMS broadcast kepada Pelanggan Pihak lainnya, kecuali atas persetujuan secara tertulis Pihak lainnya.
 - b. Para Pihak dilarang melakukan Spamming.
 - c. Para Pihak sepakat untuk tidak membuka jasa layanan tambahan berbasis SMS untuk diakses Pelanggan Pihak lain, kecuali disepakati Para Pihak secara tertulis.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi denda oleh Pihak yang dirugikan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk setiap kasus yang telah diselesaikan.
- (4) Untuk pembuktian atas terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3), Para Pihak sepakat untuk melakukan proses rekonsiliasi data teknis sebagaimana dimaksud dalam LAMPIRAN X Dokumen Pendukung B – Format Rekonsiliasi Data SMS.

Pasal 9 – Kualitas Layanan

- (1) Masing-masing Pihak wajib :

- a. menjamin bahwa layanan yang disediakan kepada Pihak lain memiliki kualitas yang sama dengan layanan yang disediakan untuk jaringannya sendiri atau perusahaan afiliasinya; dan
 - b. melaksanakan operasi dan pemeliharaan pada sirkit interkoneksi dengan perlakuan yang sama dengan perlakuan yang diberikan pada jaringannya sendiri.
- (2) Kualitas layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 – Layanan Baru

- (1) Para Pihak sepakat dimungkinkan adanya layanan baru yang disalurkan melalui titik interkoneksi diluar Perjanjian DPI ini.
- (2) Setiap layanan baru dari salah satu Pihak yang disalurkan melalui titik interkoneksi harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Pihak lainnya.
- (3) Persetujuan penyaluran layanan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa persetujuan teknis dan bisnis.
- (4) Layanan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum dilakukan penyaluran secara komersial harus dilakukan uji coba.

Pasal 11 – Perkiraan Kapasitas dan Dimensi Interkoneksi

- (1) Dimensi link interkoneksi antara Sentral Gerbang NTS dengan Sentral Gerbang PENCARI AKSES untuk masing-masing lokasi pada tahap awal pembukaan interkoneksi disesuaikan dengan perkiraan beban trafik PENCARI AKSES, dan implementasinya harus didiskusikan serta disetujui oleh Pihak NTS.
- (2) Para Pihak sepakat untuk menentukan kebutuhan dimensi Interkoneksi berdasarkan kecenderungan volume lalu-lintas Panggilan Interkoneksi (*Traffic Interest*) di setiap Titik Interkoneksi dengan memperhatikan tingkat kegagalan panggil harus kurang dari 1 % (satu persen) dan dihitung untuk kebutuhan 2 (dua) tahun ke depan.
- (3) Pelaksanaan redimensi Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam periode waktu setiap 3 (tiga) bulan atau merujuk pada perkiraan waktu lain yang telah disepakati Kedua Belah Pihak.
- (4) Perubahan atas rencana dimensi Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan setiap tahun atau dalam jangka waktu lain atas kesepakatan Kedua Belah Pihak.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai dimensi interkoneksi terdapat pada Dokumen Pendukung A – Operasi dan Perencanaan.

Pasal 12 – Penyediaan Informasi dan Kerahasiaan

- (1) Masing-masing Pihak wajib memberikan informasi relevan yang dibutuhkan oleh Pihak lainnya untuk membangun dan melaksanakan Interkoneksi berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak sepakat untuk memperlakukan seluruh Informasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) sebagai informasi rahasia.
- (3) Para Pihak tidak akan memberitahukan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali secara tegas diisyaratkan dalam ayat (6) Pasal ini.
- (4) Salah satu Pihak tidak diperbolehkan untuk mempergunakan Informasi Rahasia untuk tujuan lainnya selain untuk mengimplementasikan Perjanjian ini termasuk diantaranya mempergunakannya untuk memperoleh keuntungan tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak pemilik Informasi Rahasia.
- (5) Para Pihak sepakat untuk mengungkapkan Informasi Rahasia hanya kepada para pemegang saham, direksi, komisaris masing-masing Pihak, pegawai-pegawai dari masing-masing Pihak yang secara langsung berhubungan dengan penyusunan dan pengimplementasian Perjanjian ini, para penasihat dan konsultan dari masing-masing Pihak yang karena profesi dan keahluannya mengetahui Informasi Rahasia untuk tujuan mengimplementasikan dan pengkajian atas Perjanjian ini sepanjang pihak yang menerima informasi tersebut terikat pada Pasal ini.
- (6) Para Pihak sepakat untuk mengecualikan Informasi Rahasia yang diberikan oleh Pemilik Informasi kepada Penerima Informasi menjadi tidak bersifat rahasia lagi jika:
 - a. Telah menjadi milik publik sebelum atau pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini;
 - b. Diterima dari pihak ketiga yang mendapatkan informasi secara sah dan tidak diwajibkan untuk dirahasiakan;
 - c. Telah diketahui oleh Pihak penerima Informasi Rahasia sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan;
 - d. Telah diungkapkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya tanpa adanya larangan/pembatasan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut;
 - e. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana tercantum pada Pasal ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini dikarenakan oleh sebab apapun, tanpa membatasi masing-masing Pihak untuk mempergunakan Informasi Rahasia miliknya;
- (7) Atas berakhirnya atau keputusan Perjanjian ini karena sebab apapun, kedua belah Pihak harus saling menyerahkan semua Informasi Rahasia yang pernah ditukarkan dan/atau diinformasikan selama masa berlakunya Perjanjian ini;

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatas tidak hanya berlaku terhadap aslinya tetapi juga terhadap salinan-salinan, reproduksi-reproduksi, ringkasan-ringkasan serta jenisnya atas Informasi Rahasia;
- (9) Untuk kepentingan negara apabila diminta, masing-masing pihak dapat memberikan informasi kepada instansi Pemerintah terkait dan atau Aparat Penegak Hukum.

Pasal 13 – Calling Line Identification (“CLI”)

- (1) Kecuali disepakati lain, Para Pihak sepakat jaringan Para Pihak harus mampu menyalurkan CLI untuk seluruh Panggilan Interkoneksi (originasi, terminasi dan transit).
- (2) Jika Jaringan salah satu Pihak memerlukan CLI maka pihak lain yang menjadi originasi panggilan harus mengirimkan informasi CLI tersebut ke jaringan yang memerlukannya.
- (3) Pengiriman CLI dari salah satu Pihak (originator) kepada Pihak lain (terminator) tidak perlu dilaksanakan dalam hal Pengguna salah satu Pihak yang merupakan terminasi panggilan mengaktifkan fitur Calling Line Identification Restriction (“CLIR”).
- (4) Dalam hal panggilan berasal dari layanan yang tidak menyediakan nomor pelanggan, misalnya panggilan yang berasal dari sistem layanan operator atau pelayanan pelanggan, sehingga nomor yang dikirimkan bukan nomor pelanggan yang sesungguhnya maka Para Pihak sepakat untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk menentukan jenis dan perlakuan atas penggunaan nomor yang bukan sesungguhnya tersebut.
- (5) Penyediaan CLI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya digunakan untuk kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Manajemen trafik;
 - b. Manajemen penagihan;
 - c. Kebutuhan administratif yang meliputi pelacakan suatu panggilan, identifikasi panggilan yang tidak disertai niat baik dan berbagai bentuk kompilasi statistik yang berkaitan dengan originasi panggilan;
 - d. Menampilkan CLI kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan regulasi ;
 - e. Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan permintaan dan atau pertanyaan pelanggan;
 - f. Pencegahan dan pendeteksian kecurangan dan atau penipuan (fraud).
 - g. Keperluan hukum
- (6) Dalam rangka pemberlakuan dan pengamanan CLI, Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan manipulasi CLI yang asli dari Pihak pemanggil dan CLI tersebut harus diteruskan dalam setiap panggilan

Pasal 14 – Layanan Interkoneksi

- (1) Jenis layanan atau jasa salah satu Pihak yang disalurkan melalui titik interkoneksi harus mendapat persetujuan Pihak lainnya.
- (2) Jasa telekomunikasi PENCARI AKSES yang disalurkan ke Jaringan NTS dan sebaliknya melalui titik interkoneksi tercantum dalam Dokumen Pendukung C.
- (3) Setiap ada layanan baru yang akan disalurkan melalui titik interkoneksi dari salah satu Pihak harus disepakati Pihak lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan baru diatur dalam Pasal 10.

Pasal 15 – Pembebanan, Penagihan dan Pembayaran

- (1) PENCARI AKSES harus membayar kepada NTS biaya-biaya untuk layanan-layanan yang disediakan oleh NTS kepada PENCARI AKSES dan sebaliknya.
- (2) Biaya-biaya untuk layanan interkoneksi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini mengacu pada ketentuan dalam Dokumen Pendukung C.
- (3) Tatacara penyelesaian keuangan yang antara lain memuat Perhitungan Data Interkoneksi, Mekanisme Pertukaran Data Interkoneksi, Rekonsiliasi, Perhitungan Hak dan Kewajiban Keuangan Para Pihak, Prosedur Penagihan dan Pembayaran Kewajiban Interkoneksi, Format Data Percakapan yang dipertukarkan dan ketentuan lain-lain mengenai keuangan secara rinci diatur dalam Dokumen Pendukung B – Penyelesaian Keuangan.

Pasal 16 – Perubahan Harga

- (1) Harga atau beban atau biaya layanan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimungkinkan mengalami perubahan.
- (2) Perubahan biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan karena perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau penyesuaian dengan nilai ekonomis dan/atau kesepakatan Para Pihak.
- (3) Tatacara penyesuaian nilai ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan kesepakatan para Pihak.
- (4) Dalam hal perubahan harga tidak disetujui oleh Pihak lainnya maka harga eksisting tetap berlaku atau penyelesaiannya mengacu kepada Pasal 38 Perjanjian ini.
- (5) Prosedur perubahan harga sebagaimana dimaksud Pasal ini diuraikan dalam Dokumen Pendukung B.

Pasal 17 – Pajak atau Bea

- (1) Segala pajak yang timbul atas perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
- (2) Faktur Pajak yang menjadi bukti penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Form 1195 A1 harus disertakan bersamaan dengan invoice.
- (3) Nama, NPWP dan Alamat Wajib Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak dan Bukti Potong PPh harus sesuai dengan data perpajakan sebagaimana tertuang dalam NPWP masing – masing Pihak.

Pasal 18 – Perlindungan Jaringan dan Keamanan Sistem

- (1) Masing – masing Pihak wajib bertanggung jawab atas keamanan dalam pengoperasian di sisi jaringan masing-masing sesuai batas tanggungjawabnya, dan wajib mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan dalam pengoperasian sistem masing – masing Pihak supaya:
 - a. tidak membahayakan keselamatan atau kesehatan siapapun, termasuk karyawan dan kontraktor Pihak lain; dan
 - b. tidak menyebabkan secara fisik maupun teknis kepada jaringan Pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada menyebabkan kerusakan, interferensi dengan atau menyebabkan gangguan dalam operasional dari jaringan milik Pihak lainnya
- (2) Masing – masing Pihak wajib menjaga jaringannya untuk mengurangi gangguan atas kualitas layanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan maka masing-masing Pihak akan segera melakukan upaya-upaya perbaikan untuk mengatasi gangguan atau kegagalan tersebut sehingga kualitas layanan kembali seperti sebelum terjadi gangguan atau kegagalan dan akan mengembalikan kualitas layanan tersebut setelah gangguan atau kegagalan diselesaikan.
- (4) Masing-masing Pihak wajib menentukan jadwal perbaikan, memberitahukan dan memperbaiki setiap kesalahan yang muncul dalam jaringannya yang dapat mempengaruhi penyediaan layanan oleh Pihak lain jika diketahui ada masalah yang berpotensi berpengaruh pada kualitas layanan.
- (5) Masing - masing Pihak tidak diperbolehkan melakukan instalasi, menghubungkan, mengkaitkan atau menggunakan (atau mengizinkan penginstalasian, penghubungan, pengkaitan atau penggunaan atas) setiap perangkat telekomunikasi yang melanggar hukum di perangkat pihak lainnya.
- (6) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (5), maka Pihak lainnya dapat memberitahukan kepada Pihak yang melanggar ayat (5) untuk melepaskan perangkat telekomunikasi yang melanggar hukum tersebut dari perangkat yang dimilikinya.

- (7) Masing-masing Pihak harus menjamin bahwa jaringan dan prosedur operasionalnya sesuai dengan seluruh bagian dari Perjanjian DPI ini.

Pasal 19 – Persetujuan Penyambungan Peralatan

- (1) Setiap pemasangan, penyambungan/koneksi perangkat dan/atau sistem salah satu Pihak dengan perangkat dan/atau sistem Pihak lainnya harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Pihak lainnya dan dilakukan bersama antara Para Pihak.
- (2) Setiap pembukaan interkoneksi baru di suatu lokasi interkoneksi, termasuk pemasangan, penyambungan/koneksi perangkat dan atau sistem salah satu Pihak dengan perangkat dan/atau sistem pihak lainnya harus dilakukan dengan melalui mekanisme/tahapan uji coba.

Pasal 20 – Sistem Penomoran

- (1) Kedua Belah Pihak wajib mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan Sistem Penomoran yang digunakan Kedua Belah Pihak, antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan - ketentuan dalam FTP Nasional.
- (2) Kedua belah Pihak sepakat untuk membuka penomoran Pihak lain di Jaringan masing-masing sehingga memungkinkan Pengguna Jaringannya dapat memanggil Pengguna Jaringan Pihak lain.
- (3) Masing-masing POC diberikan ciri berupa penggunaan Blok Nomor Pelanggan tertentu untuk membedakan antara satu POC dengan POC yang lain.
- (4) Setiap perubahan, penambahan, pengurangan dan/atau pembukaan Blok Nomor Pelanggan baru berlaku efektif paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pengajuan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain.
- (5) Sistem Penomoran NTS dan PENCARI AKSES adalah sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Pendukung A – Operasi dan Perencanaan.

Pasal 21 – Perubahan dan Pengkajian Ulang

- (1) Dalam hal terjadi perubahan yang antara lain disebabkan oleh perubahan harga layanan, perubahan ijin penyelenggaraan salah satu atau kedua belah Pihak dan berdampak pada perubahan secara teknis dan/atau bisnis, Para Pihak sepakat untuk dilakukan Pengkajian ulang.
- (2) Hasil dari pengkajian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam bentuk amandemen atau adendum atau bentuk pernyataan tertulis lainnya.
- (3) Setiap perubahan dan/atau tambahan terhadap Perjanjian ini dan Lampiran-lampirannya hanya berlaku dan mengikat Para Pihak dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini apabila dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil sah dari masing-masing Pihak.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau Para Pihak menyadari adanya keharusan untuk melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh ketentuan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk membicarakannya guna menghasilkan perubahan yang disepakati bersama.
- (5) Apabila kemudian hari terdapat Peraturan Pemerintah / Keputusan Menteri sehingga Perjanjian ini perlu disesuaikan/diubah, maka Para Pihak sepakat untuk melaksanakan penyesuaian yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 22 – Perselisihan dalam Pengkajian Ulang

Dalam hal Pengkajian Ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 21 Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak wajib menyelesaikannya berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Interkoneksi yang masih berlaku .

Pasal 23 – Force Majeure

- (1) Force majeure adalah segala kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi serta sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab Pihak yang mengalaminya, yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam, wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan, huru hara, perang;
 - c. Kebakaran, sabotase, pemogokan umum.
- (2) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu atau Para Pihak, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap isi Perjanjian apabila hal tersebut terjadi akibat force majeure dan diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak terjadinya force majeure tersebut.
- (3) Dalam hal force majeure telah berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan, masing-masing Pihak berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 24 – Batas Kewajiban

- (1) Batas kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab mengenai penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan masing – masing Pihak berada di titik interkoneksi.

- (2) Titik interkoneksi juga membatasi bagian perangkat yang menjadi milik Penyelenggara Jaringan yang satu, dari bagian perangkat yang menjadi milik Penyelenggara Jaringan lain pada titik interkoneksi yang dimaksud.
- (3) Tanggung jawab dari masing-masing Pihak untuk penyediaan ruangan dan penambahan perangkat Interkoneksi yang berkaitan dengan penambahan dimensi Interkoneksi sesuai dengan besarnya dimensi Interkoneksi di sisi masing-masing Pihak hingga Titik Interkoneksi.
- (4) Biaya-biaya yang timbul akibat penyediaan atau penambahan sumber daya Interkoneksi yang antara lain berupa tower, ruangan, sumber daya listrik dan lain – lain dibebankan kepada masing-masing Pihak sesuai tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Status kepemilikan Perangkat Interkoneksi yang dipasang oleh salah satu Pihak di lokasi Pihak lainnya akan tetap menjadi milik pihak yang memasang / mengadakan.
- (6) Dalam hal terjadi kerusakan pada Perangkat Interkoneksi maka Pihak yang memiliki Perangkat Interkoneksi tersebut yang berkewajiban untuk memperbaiki dengan biayanya sendiri.

Pasal 25 – Hak Atas Kekayaan Intelektual

- (1) Para Pihak tidak dapat menggunakan logo, merek, dan hak intelektual lain yang menjadi milik Pihak lain tanpa ijin tertulis dari Pihak yang bersangkutan.
- (2) Para Pihak sepakat bahwa hak atas suatu kekayaan intelektual yang dimiliki salah satu Pihak selama berlangsungnya Perjanjian ini tetap menjadi milik Pihak yang menciptakan atau memilikinya.

Pasal 26 – Pengalihan Atas Hak dan Kewajiban

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak yang menandatangani, para penggantinya, serta bagi pihak ke-3 yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak sepakat untuk tidak mengalihkan hak-hak, manfaat dan kewajiban pada perjanjian ini baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa memperoleh persetujuan secara tertulis dari Pihak lainnya.

Pasal 27 – Fraud Interkoneksi

- (1) Dalam hal salah satu Pihak menyampaikan dugaan adanya Fraud Interkoneksi, maka kedua belah pihak sepakat melakukan investigasi bersama.
- (2) Dugaan adanya Fraud Interkoneksi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan

dibuktikan oleh kedua belah Pihak dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

- (3) Apabila dugaan Fraud Interkoneksi dapat dibuktikan, maka hak dan kewajiban akan dilakukan perhitungan kembali sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Pihak yang terbukti melakukan Fraud Interkoneksi, wajib mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Pihak lainnya sesuai dengan perhitungan pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Pihak yang melakukan Fraud Interkoneksi tidak bersedia melaksanakan ayat (4), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui mekanisme penyelesaian perselisihan interkoneksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 Perjanjian ini.
- (6) Apabila terbukti Fraud Interkoneksi dilakukan oleh pihak ketiga, maka kedua belah pihak yang terikat dalam Perjanjian ini bersama-sama dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak ketiga sebesar kerugian yang dialami masing masing pihak.

Pasal 28 – Pelanggaran

- (1) Masing-masing Pihak secara timbal balik dilarang melakukan perbuatan ilegal yang secara sengaja dilakukan dengan berbagai cara sehingga menyebabkan Pihak lainnya berpotensi atau bahkan secara nyata menderita kerugian, penurunan pendapatan, dan/atau penambahan beban biaya yang tidak semestinya diderita oleh Pihak yang bersangkutan.
- (2) Dugaan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dibuktikan oleh Para Pihak dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Para Pihak.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Para Pihak sepakat penyelesaian pelanggaran sedapat mungkin diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah.
- (4) Dalam hal penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Para Pihak sepakat penyelesaian pelanggaran dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan interkoneksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 Perjanjian ini.
- (5) Selama proses penyelesaian pelanggaran, Para Pihak tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini
- (6) Apabila dugaan pelanggaran dapat dibuktikan, maka hak dan kewajiban keuangan akan dilakukan perhitungan kembali sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 29 – Penghentian Sementara (Suspensi)

- (1) Salah satu Pihak dapat melakukan Penghentian sementara (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak Penghenti Sementara”) atas Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain.
- (2) Penghentian Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan apabila Pihak Penghenti Sementara menilai bahwa:
 - a. Jaringan Pihak lain telah menyebabkan dampak yang merugikan terhadap kondisi operasi normal dari jaringan milik Pihak Penghenti Sementara; atau
 - b. Jaringan Pihak lain telah menyebabkan atau kemungkinan akan menyebabkan bahaya secara fisik maupun teknis terhadap jaringan telekomunikasi, sistem atau layanan (baik milik Pihak Penghenti Sementara atau pihak lain) termasuk namun tidak terbatas pada menyebabkan kerusakan, interferensi atau menyebabkan gangguan dalam pengoperasian jaringan milik Penyelenggara Penghenti Sementara; atau
 - c. Pihak lain telah melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini (termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan untuk membayar tagihan, baik satu atau lebih tagihan); atau
 - d. Pihak lain telah menggunakan layanan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini untuk melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia; atau
 - e. Pemberlakuan Perjanjian ini akan menyebabkan ketidaksesuaian dengan hukum; atau
 - f. Memberikan informasi penting kepada Pihak Penghenti Sementara yang ternyata terbukti tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan dampak yang merugikan terhadap Pihak Penghenti Sementara.
- (3) Pelaksanaan Penghentian Sementara tidak menghentikan Pihak yang memiliki kewajiban untuk tetap melaksanakan pembayaran atas layanan yang diterima sebelum Penghentian Sementara dilaksanakan.
- (4) Jika Perjanjian ini dihentikan untuk sementara berdasarkan Pasal ini untuk jangka waktu lebih dari enam puluh (60) hari kalender sejak pemberitahuan penghentian sementara, Pihak Penghenti Sementara dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan segera dan mengirimkan pemberitahuan tertulis.

Pasal 30 – Pengakhiran Perjanjian

- (1) Salah satu Pihak dapat melakukan Pengakhiran (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak Peminta Pengakhiran”) atas Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain.
- (2) Pengakhiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan apabila :

- a. Salah satu atau kedua belah Pihak berhenti sebagai penyelenggara telekomunikasi yang memiliki izin penyelenggaraan resmi di Indonesia; atau
 - b. Izin Penyelenggaraan salah satu atau kedua belah Pihak berubah dari Izin Penyelenggaraan yang semula dimiliki sehingga salah satu atau kedua belah Pihak menjadi tidak memiliki hak untuk mendapatkan layanan interkoneksi yang berada dalam lingkup DPI ini; atau
 - c. Salah satu Pihak telah melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini (termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan untuk membayar tagihan, baik terkait dengan satu atau lebih layanan) setelah diberikan waktu selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut; atau
 - d. Pihak lain tidak mampu untuk membayar hutang, perusahaan telah bangkrut, atau telah berhenti atau terancam untuk berhenti berbisnis, atau
 - e. Pelaksanaan operasional atas Perjanjian ini melanggar hukum; atau
 - f. Pihak lain telah menggunakan atau akan menggunakan layanan yang diberikan berdasarkan perjanjian ini untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum; atau
 - g. Informasi penting yang diberikan Pihak lain kepada Pihak Peminta Pengakhiran adalah tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan dampak yang merugikan terhadap Pihak Peminta Pengakhiran.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri, maka:
- a. Seluruh tagihan yang jatuh tempo atau bunga atas tagihan kepada masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini sampai dengan tanggal pengakhiran maka seluruh tagihan kepada salah satu Pihak otomatis akan jatuh tempo pada saat pengakhiran, wajib dibayar kepada Pihak yang berhak (termasuk pada biaya-biaya Pengakhiran apabila ada);
 - b. Pengakhiran perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing – masing Pihak berdasarkan perjanjian yang belum diselesaikan.
 - c. Masing-masing Pihak wajib secepatnya mengembalikan kepada Pihak lain dengan biaya sendiri seluruh peralatan, fasilitas atau properti milik Pihak lain (apabila ada) yang digunakan berdasarkan Perjanjian ini dalam kondisi baik; dan
 - d. Masing-masing Pihak dengan biaya sendiri wajib secepatnya mengambil seluruh peralatan atau fasilitas lain yang ditempatkan di lokasi Pihak lainnya yang digunakan berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) Salah satu Pihak harus mendapatkan hak untuk membebaskan kepada Pihak lain biaya-biaya yang timbul dalam pemindahan kepemilikan atau penggantian peralatan dan fasilitas lain yang tidak dapat dikembalikan oleh Pihak lain berdasarkan ayat (6) dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal pengakhiran dan/atau melaksanakan penggantian peralatan yang dikembalikan dalam keadaan rusak.

- (5) Salah satu Pihak dapat memindahkan peralatan atau fasilitas lain milik Pihak lain yang ditempatkan di lokasinya jika tidak dipindahkan sendiri oleh Pihak lain dalam 30 hari kalender setelah tanggal pengakhiran.
- (6) Pada saat pengakhiran Perjanjian ini, masing-masing Pihak harus, dengan biayanya sendiri, mengembalikan kepada Pihak lain, atau setelah adanya pemberitahuan dari Pihak lain, menghancurkan atau menghapus seluruh dokumen atau formulir-formulir lain dari tempat penyimpanan yang terkait atau berisi informasi rahasia milik Pihak lain atau informasi yang dengannya dapat dibuat suatu informasi rahasia.

Pasal 31 – Nota Pemberitahuan dan Wakil Para Pihak

- (1) Nota pemberitahuan secara tertulis terkait dengan pelaksanaan Perjanjian DPI ini dapat disampaikan kepada Head of Regulatory And Government Relation.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menunjuk wakil masing-masing Pihak sebagai berikut:

| | |
|---------------------|--|
| NTS | : Head of Regulatory And Government Relation PT Natrindo Telepon Seluler Menara AXIS (DEA Tower Complex) Kawasan Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No.2 Jakarta – 12950 Tel : 021-5760880 Fax : 021-5762933 |
| Wakil PENCARI AKSES | : Wakil PENCARI AKSES : Nama (Jabatan) Alamat Telp: Fax : |

Pasal 32 – Keseluruhan Perjanjian

- (1) Naskah Perjanjian ini terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:
 - a. Batang Tubuh Perjanjian yang berisi Pasal-pasal yang diperjanjikan;
 - b. Dokumen Pendukung, yang terdiri dari:
 - Dokumen Pendukung A – Operasi dan Perencanaan;

- Dokumen Pendukung B – Penyelesaian Keuangan;
- Dokumen Pendukung C – Jenis Layanan dan Biaya-biaya;
- Dokumen Pendukung D – Spesifikasi Teknis Interkoneksi;
- Dokumen Pendukung E – Definisi dan Interpretasi;

c. Lampiran – lampiran

- (2) Seluruh Dokumen Pendukung dan Lampiran dari Perjanjian ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Ayat-ayat dalam Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan pada bagian-bagian yang berbeda dari Perjanjian ini, maka penentuan ketentuan yang diberlakukan harus mengikuti tata urut sebagai berikut:
 - a. Batang Tubuh Perjanjian ini;
 - b. Dokumen Pendukung;
 - c. Lampiran-lampiran.
- (4) Bagian 1 – Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi dari DPI NTS merupakan Bagian dari Perjanjian ini.

Pasal 33 – Sanksi - Sanksi dan Penuntutan

- (1) Setiap penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini dapat berakibat putusnya Perjanjian.
- (2) Sanksi bagi keterlambatan pembayaran kewajiban interkoneksi salah satu Pihak kepada Pihak lain akan dikenakan denda yang besarnya sesuai kesepakatan kedua belah Pihak.
- (3) Dalam hal pihak yang berhutang tidak dapat melakukan pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut termasuk pembayaran denda sebagaimana diatur pada ayat (2) diatas, maka Pihak yang lain berhak untuk mengajukan penyelesaian melalui mekanisme penyelesaian perselisihan interkoneksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal pihak yang berhutang tidak dapat melakukan pembayaran selama 6 (enam) bulan berturut-turut termasuk pembayaran denda sebagaimana diatur pada ayat (2) dan (3), maka Pihak yang lain berhak untuk memutuskan Perjanjian ini dan Para Pihak sepakat untuk mengabaikan berlakunya ketentuan yang diatur pada pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Perdata.
- (5) Putusnya Perjanjian sebagai akibat kegagalan pemenuhan kewajiban keuangan tidak menyebabkan kewajiban yang belum terbayar menjadi terhapus, tetapi pihak yang berkewajiban harus memenuhi kewajibannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemutusan dilakukan.

- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 28 dan/atau kegagalan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan ayat (2) Pasal ini yang dilakukan oleh salah satu Pihak dapat dituntut ke Pengadilan oleh Pihak lainnya.

Pasal 34 – Pencabutan Tuntutan

- (1) Dalam hal Para Pihak telah dapat menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme Pasal 33, maka tuntutan salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal 33 dapat dicabut.
- (2) Pencabutan tuntutan atas suatu pelanggaran tertentu berdasarkan perjanjian ini tidak dapat diartikan sebagai pencabutan tuntutan atas pelanggaran ketentuan lainnya.
- (3) Pencabutan tuntutan atas suatu pelanggaran perjanjian tidak sah kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang mencabut tuntutannya.

Pasal 35 – Pemegang Kontrak Independen

Masing-masing Pihak dengan ini menegaskan bahwa Pihaknya merupakan perusahaan independen dan tidak bertindak sebagai atau atas nama Pihak ketiga manapun, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tindakan yang dilakukan dalam penyusunan maupun pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 36 – Kekuatan Perjanjian

- (1) Apabila sebagian ketentuan Perjanjian ini atau sebagian Lampirannya oleh suatu sebab menjadi tidak berlaku atau tidak dapat ditegakkan, maka ketentuan yang tidak dapat ditegakkan tersebut tidak akan membatalkan atau mempengaruhi sahnyanya ketentuan selebihnya (sisanya).
- (2) Apabila terdapat ayat yang tidak berlaku atau tidak dapat ditegakkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk melakukan amandemen atas ayat dimaksud.
- (3) Ketidaksepakatan dalam melakukan amandemen sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya ketentuan Perjanjian selebihnya.

Pasal 37 – Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

- (1) Dalam menyusun dan melaksanakan Perjanjian ini, Para Pihak wajib mentaati seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu (apabila ada), termasuk namun tidak terbatas pada peraturan-peraturan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - e. Peraturan Menteri Nomor 8/Per/M.KOMINF/02/2006 tentang Interkoneksi;
 - f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 29 tahun 2004.
 - g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 tahun 2004;
 - h. Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor KM. 4 Tahun 2001 tanggal 16 Januari 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan Nasional 2000) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 ("FTP Nasional");
 - i. Ketentuan lain yang relevan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Menteri dan/atau Direktur Jenderal dan/atau BRTI serta Pejabat Publik Lainnya.
- (2) Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini, mengutamakan azas pelayanan terbaik kepada para Pengguna Jasa Telekomunikasi secara timbal balik dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jika NTS dan PENCARI AKSES bersama-sama bersepakat untuk mengubah Perjanjian ini, maka kesepakatan tersebut tidak lagi merupakan bagian dari Perjanjian DPI ini, akan tetapi berupa Perjanjian bilateral yang tidak harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan dalam DPI ini.

Pasal 38 – Tata Cara Penyelesaian Perselisihan

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dan salah satu penyelenggara yang bertindak sebagai Pihak Pelapor Perselisihan akan melaksanakan mekanisme penyelesaian perselisihan sesuai dengan Perjanjian Interkoneksi, maka Pihak Pelapor harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya yang menjadi Penerima Laporan.
- (2) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, sedapat mungkin diselesaikan oleh Para Pihak secara bilateral.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat dicapai dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak dimulainya penyelesaian

secara bilateral, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan segala permasalahan yang ada kepada BRTI sebagai pelaksana penyelesaian perselisihan interkoneksi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang terkait Interkoneksi.

- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan final dan mengikat kedua belah Pihak.
- (5) Selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 39 – Operasi dan Pemeliharaan Perangkat

- (1) Pelaksanaan penyambungan Sentral Gerbang kedua belah Pihak untuk keperluan Interkoneksi serta integrasi antar sistem harus melibatkan kedua belah pihak.
- (2) Batas fisik tanggung jawab operasi dan pemeliharaan atas Perangkat Interkoneksi dari masing-masing Pihak adalah Titik Interkoneksi.
- (3) Masing-masing Pihak wajib mengusahakan dan mewujudkan dengan segala daya upaya untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyaluran Panggilan Interkoneksi dengan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebaik-baiknya dengan cara:
 - a. Saling memberikan informasi dan data pengukuran trafik Link Interkoneksi antara Jaringan Kedua Belah Pihak.
 - b. Informasi dan data pengukuran trafik sebagaimana dimaksud butir a di atas diantaranya berisi availability sirkuit, ACR dan okupansi sirkuit.
 - c. Penetapan tolok ukur parameter teknis dan pelayanan akses Jaringan secara terukur dan berjangka waktu sesuai ketentuan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pendukung A – Operasi dan Perencanaan.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan pada Perangkat Interkoneksi maka Pihak yang memiliki Perangkat Interkoneksi tersebut yang berkewajiban untuk memperbaikinya, dengan biayanya sendiri.

Pasal 40 – Jaminan Hukum

- (1) NTS dengan ini membebaskan PENCARI AKSES dari segala keluhan, klaim dan atau tuntutan dari pelanggan NTS sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh NTS, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab NTS.
- (2) PENCARI AKSES dengan ini membebaskan NTS dari segala keluhan, klaim dan atau tuntutan dari pelanggan PENCARI AKSES sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh PENCARI AKSES, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENCARI AKSES.

Pasal 41 – Penutup

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan melalui perundingan antara NTS dan PENCARI AKSES, dan hasilnya dituangkan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Perjanjian ini serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan masing-masing Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan oleh Para Pihak.

PT NATRINDO TELEPON SELULER

PENCARI AKSES

.....
Direktur Utama

.....
Direktur Utama